



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 434 /IV.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUANG
LABORATORIUM ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUANG LABORATORIUM ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Sekolah Menengah Pertama Negeri Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, yang tertuang dalam Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah pada DPA-PD Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Juli 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~B~~RMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/434 /IV.02/HK/2024
TANGGAL : 3 Juni 2024

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUANG LABORATORIUM IPA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	OUTPUT KEGIATAN		NILAI PAGU
			VOLUME	SATUAN	
1	SMPN 1 JATI AGUNG	JATI AGUNG	1,00	Paket	Rp 275.760.000,00
2	SMPN 2 MERBAU MATARAM	MERBAU MATARAM	1,00	Paket	Rp 280.153.000,00
3	SMPN 1 SRAGI	SRAGI	1,00	Paket	Rp 269.590.000,00
4	SMPN 2 PENENGAHAN	PENENGAHAN	1,00	Paket	Rp 299.582.000,00
JUMLAH			4,00	Paket	Rp 1.125.085.000,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~